



PUTUSAN
NOMOR 172/PDT/2017/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

WURYANI, Bertempat tinggal di Kelurahan Sei Berombang, Kecamatan Panai Hilir, Kabupaten Labuhanbatu, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding** semula **Tergugat-I;**

Lawan:

1. FRANDY YANGER, berkedudukan di Jalan Asia Raya Blok CC No. 11, Kelurahan Suka Ramai II, Kotamadya Medan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada IRWANSYAH, SH., MH., beralamat di Jalan Belibis No, 07 Rantauprapat berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.001/Adv-I&R/SKK-Pdt/VII/2016 tanggal 16 Juli 2016, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantauprapat nomor 208/SKC/2016/PN Rap tanggal 18 Agustus 2016, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding** dahulu **Penggugat;**

D a n

TRIWIYONO Bertempat tinggal di Kelurahan Sei Berombang, Kecamatan Panai Hilir, Kabupaten Labuhanbatu, selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding** dahulu **Tergugat-II;**

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 04 Juli 2017 Nomor 172/PDT/2017/PT MDN tentang Penunjukan majelis hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Surat Panitera Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 172/PDT/2017/PT MDN, tanggal 05 Juli 2017 tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu majelis hakim memeriksa dan mengadili perkara tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Berkas perkara Nomor: 88/Pdt.G/2016/PN Rap dan salinan putusannya tanggal 22 Desember 2016 serta surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Membaca dan mengutip surat gugatan Terbanding semula Penggugat tertanggal 18 Agustus 2016, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantauprapat pada tanggal 18 Agustus 2016 dibawah Register Nomor: 88/Pdt.G/ 2016/PN.Rap, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan surat keterangan ganti rugi tertanggal 22 Desember 2007 PENGUGAT ada membeli tanah seluas \pm 4 (empat) Hektar dari MURNI yang terletak di Dusun Telaga Suka, Desa Sei Sanggul, Kecamatan Panai Hilir, Kabupaten Labuhanbatu, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - sebelah Utara terukur : 400 Meter berbatas dengan Sdr Anen Syah/Hong Eng
 - sebelah Selatan terukur : 400 Meter berbatas dengan Sdr. Tumpang
 - sebelah Barat terukur : 100 Meter Berbatas dengan Sdr. Aci
 - sebelah Timur terukur : 100 Meter berbatas dengan Sdr. Hong Eng;
2. Bahwa sejak dibeli tanah tersebut, orang tua PENGUGAT telah mengusahai dengan cara membersihkannya dan menanaminya dengan menyuruh MUHAMMAD DARWIS NASUTION untuk menanaminya dengan nenas sebanyak 500 (lima ratus) pokok ;
3. Bahwa sejak ditanami itu pula, TERGUGAT – I dan TERGUGAT – II ingin menguasai tanah milik PENGUGAT dengan cara merusak dan mencabuti tanaman nenas milik orang tua PENGUGAT yang ditanami diatas tanah PENGUGAT dan berakibat orang tua PENGUGAT mengalami kerugian;
4. Bahwa atas perbuatan TERGUGAT – I dan TERGUGAT – II itu pula, orang tua PENGUGAT telah melaporkannya, dan akibat perbuatannya TERGUGAT – I dan TERGUGAT – II telah dijatuhi hukuman (*vide putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat No. 296/Pid.B/2012/PN-RAP tertanggal 30 Mei 2012*), sebagai berikut :
 1. Menyatakan terdakwa 1. **WURYANI** dan terdakwa 2. **TRIWIYONO**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**secara bersama-sama melakukan pengrusakan barang**”;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa-terdakwa oleh karena itu dengan penjara masing-masing selama 2 (dua) bulan dengan ketentuan bahwa



pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali apabila dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim karena terdakwa sebelum lewat masa percobaan selama (enam) bulan melakukan perbuatan yang dapat dihukum;

3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) batang/pokok tanaman nenas dikembalikan kepada saksi korban An. DIDI Als ASENS;
4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa-terdakwa masing-masing sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);
5. Bahwa perbuatan TERGUGAT – I dan TERGUGAT – II tersebut hingga sekarang terus-terusan dilakukan untuk menguasai tanah milik PENGGUGAT ;
6. Bahwa perbuatan TERGUGAT – I dan TERGUGAT – II yang menguasai tanah objek perkara tanpa persetujuan PENGGUGAT adalah perbuatan melawan hukum (*on rechtmatige overheids daad*) ;
7. Bahwa oleh karena itu pula, PENGGUGAT mempunyai alasan hukum untuk memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar sebelum pemeriksaan persidangan perkara ini terlebih dahulu diletakkan Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) atas tanah objek perkara seluas \pm 4 (empat) Hektar dari MURNI yang terletak di Dusun Telaga Suka, Desa Sei Sanggul, Kecamatan Panai Hilir, Kabupaten Labuhanbatu milik PENGGUGAT ;
8. Bahwa oleh karena gugatan ini diajukan dengan bukti otentik, maka menurut hukum patutlah dimohonkan kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat melaksanakan putusan serta merta meskipun ada perlawanan, banding dan kasasi (*uitvoerbaar bij vooraad*).

PERMOHONAN :

Berdasarkan hal-hal terurai diatas, dimohonkan kepada yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Rantauprapat berkenan memanggil para pihak yang berperkara untuk hadir pada suatu hari persidangan yang ditetapkan untuk itu, selanjut memeriksa dan mengadili perkara ini, serta memberikan putusan yang amarnya berbunyi, sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan sah menurut hukum kepemilikan PENGGUGAT atas tanah berdasarkan surat keterangan ganti rugi tertanggal 22 Desember 2007 yang terletak di Dusun Telaga Suka, Desa Sei Sanggul, Kecamatan Panai Hilir, Kabupaten Labuhanbatu, dengan batas-batas sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sebelah Utara terukur : 400 Meter berbatas dengan Sdr Anen Syah/Hong Eng
 - sebelah Selatan terukur : 400 Meter berbatas dengan Sdr. Tumpang
 - sebelah Barat terukur : 100 Meter Berbatas dengan Sdr. Aci
 - sebelah Timur terukur : 100 Meter berbatas dengan Sdr. Hong Eng
3. Menyatakan perbuatan TERGUGAT – I dan TERGUGAT – II yang menguasai dan mengusahai tanah objek perkara tanpa persetujuan PENGUGAT adalah perbuatan melawan hukum (*on rechtmatige overheids daad*) ;
4. Menghukum TERGUGAT – I dan TERGUGAT – II untuk mengembalikan tanah objek perkara dalam keadaan baik kepada PENGUGAT ;
5. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) atas tanah objek perkara seluas ± 4 (empat) Hektar yang terletak di Dusun Telaga Suka, Desa Sei Sanggul, Kecamatan Panai Hilir, Kabupaten Labuhanbatu yang telah diletakkan dalam perkara ini ;
6. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan dengan serta merta, meskipun ada perlawanan, banding dan kasasi (*uitvoerbaar bij vooraad*);
7. Menghukum TERGUGAT – I dan TERGUGAT – II untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau Jika Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Membaca Jawaban Pembanding semula Tergugat-I dan Turut Terbanding semula Tergugat II memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

1. Tidak terima yang Mulia, karena tanah itu terletak di lahan yang selama ini saya kelola dan saya kerjakan, dan tanah itu dibeli suami saya dari tahun 1995 seluas ± 8 (delapan) hektar dan disaksikan oleh Kepala Dusun Telaga Suka dari MURNI.
2. Tidak benar,
3. Sebelum mereka menanam nenas, kami sudah menanam kelapa sawit, pisang dan karet (rambung) sudah ada ditanah tersebut, karena saya dan anak-anak tidak pernah berhenti mengusahai dan membersihkan ladang saya meskipun sering terbakar karena tanah gambut dan saya serta anak-anak tidak pernah putus asa dan terus mengerjakan tanah tersebut.

Saya dan anak saya tidak pernah merusak dan mencabuti tanaman nenas, waktu itu saya tidak tahu siapa yang menanam nenas dan siapa yang merusak tanaman nenas tersebut.



4. 1. Ya
2. Keputusan dari pengadilan selama 2 (dua) bulan dan masa percobaan 6 (enam) bulan sudah saya jalani sampai sekarang Yang Mulia.
3. Ya
4. Ya
5. Dari sebelum FRANDY YANGER membeli tanah tersebut sudah saya usahai dan dikerjakan dari tahun 1995 sampai dengan sekarang.
6. Yang Mulia. Saya tidak pernah melawan hukum, yang saya kuasai adalah tanah saya sendiri dari dulu sampai sekarang terus menerus saya bersihkan dan bercocok tanam bersama anak-anak saya.
7. Keberatan Yang Mulia.
8. Ya.
9. Keberatan, Tolong dipertimbangkan seadil-adilnya, Yang Mulia.

Membaca putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat Nomor 88/Pdt.G/2016/PN Rap, tanggal 22 Desember 2016 yang amar berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan sah menurut hukum kepemilikan Penggugat atas tanah berdasarkan surat keterangan ganti rugi tertanggal 22 Desember 2007 yang terletak di Dusun Telaga Suka, Desa Sei Sanggul, Kecamatan Panai Hilir, Kabupaten Labuhanbatu, dengan batas-batas sebagai berikut :
sebelah Utara terukur : 400 Meter berbatas dengan Anen Syah/
Hong Eng;
sebelah Selatan terukur : 400 Meter berbatas dengan Tumpang;
sebelah Barat terukur : 100 Meter Berbatas dengan Aci;
sebelah Timur terukur : 100 Meter berbatas dengan Hong Eng;
3. Menyatakan perbuatan Tergugat I dan Tergugat II (para Tergugat) yang menguasai dan mengusahai tanah objek perkara tanpa persetujuan Penggugat adalah perbuatan melawan hukum (*on rechtmatige overheids daad*) ;
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II (para Tergugat) untuk mengembalikan tanah objek perkara dalam keadaan baik kepada Penggugat ;
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II (para Tergugat) untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.1.421.000,00 (satu juta empat ratus dua puluh satu ribu rupiah)
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Akta Permohonan Banding Nomor 88/Pdt.G/2016/PN Rap tanggal 04 Januari 2017 yang ditanda tangani Megawati Simbolon, SH Panitera Pengadilan Negeri Rantauprapat, yang menyatakan bahwa Wuryani Tergugat I telah menghadap Panitera Pengadilan Negeri Rantauprapat untuk mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat tanggal 22 Desember 2016 Nomor 88/Pdt.G/2016/PN Rap tersebut tanggal 04 Januari 2016;

Membaca Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 88/Pdt.G/2016/PN Rap, tanggal 05 Januari 2017 yang dijalankan Radhitya Wiguna, SH Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Rantauprapat telah memberitahukan kepada Irwansyah,SH,MH. selaku Kuasa Terbanding semula Penggugat, bahwa pada tanggal 4 Januari 2017 Wuryani Tergugat I telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat tanggal 22 Desember 2016 Nomor 88/Pdt.G/2016/PN Rap tersebut;

Membaca Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 88/Pdt.G/2016/PN Rap, tanggal 25 Januari 2017 yang dijalankan Radhitya Wiguna, SH Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Rantauprapat telah memberitahukan kepada Triwiyono selaku Turut Terbanding semula Tergugat II, bahwa pada tanggal 4 Januari 2017 Wuryani Tergugat I telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat tanggal 22 Desember 2016 Nomor 88/Pdt.G/2016/PN Rap tersebut;

Membaca Memori Banding Pembanding semula Tergugat I tanggal 14 Februari 2017, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantauprapat, tanggal 20 Pebruari 2017 sesuai dengan tanda terima Memori Banding tanggal 20 Februari 2017 yang dibuat oleh Megawati Simbolon,SH,,Panitera pada Pengadilan Negeri Rantauprapat, yang pada pokoknya berbunyi :

Bahwa Pembanding sangat keberatan atas putusan Judex a quo dikarenakan Pembanding tidak mendapatkan keadilan dalam putusan tersebut oleh karena judex a quo dalam mengambil keputusan telah salah menerapkan hukum atau tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya, salah menilai fakta, bukti serta tidak cermat, oleh karena itu mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan menjatuhkan putusan:

1. Menerima Permohonan Banding dari Pemohon Banding untuk seluruhnya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat nomor:88/Pdt.G/2016/PN.Rap tanggal 22 Desember 2016 ;

Dengan Mengadili Sendiri :

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

Membaca Relaas Penyerahan Memori Banding tanggal 23 Pebruari 2017 Nomor: 88/Pdt.G/2016/PN-Rap yang dilaksanakan Radhitya Wiguna, SH Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Rantauprapat yang menerangkan bahwa salinan Memori Banding Pembanding semula Tergugat I tersebut, telah diberitahukan dan diserahkan dengan sah dan patut kepada kuasa Terbanding semula Penggugat pada tanggal 23 Pebruari 2017;

Membaca Relaas Penyerahan Memori Banding tanggal 01 Maret 2017 Nomor: 88/Pdt.G/2016/PN-Rap yang dilaksanakan Radhitya Wiguna, SH Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Rantauprapat yang menerangkan bahwa salinan Memori Banding Pembanding semula Tergugat I tersebut, telah diberitahukan dan diserahkan dengan sah dan patut kepada Turut Terbanding semula Tergugat II pada tanggal 01 Maret 2017 melalui Lurah Sei Berombang;

Membaca Kontra Memori Banding Terbanding semula Penggugat tanggal 7 Maret 2017, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantauprapat, tanggal 07 Maret 2017 sesuai dengan tanda terima Memori Banding tanggal 07 Maret 2017 yang dibuat oleh Megawati Simbolon,SH,. Panitera pada Pengadilan Negeri Rantauprapat, yang pada pokoknya berbunyi:

1. Menolak permohonan Banding Tergugat/Pembanding;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat Nomor 88/Pdt.G/2016/PN Rap tertanggal 15 Desember 2016;
3. Menghukum Pembanding untuk membayar oangkos-ongkos yang timbul dalam perkara ini;

Membaca Relaas Penyerahan Kontra Memori Banding tanggal 05 April 2017 Nomor: 88/Pdt.G/2016/PN-Rap yang dilaksanakan Juli Srinita Ginting, SH Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Rantauprapat yang menerangkan bahwa salinan Kontra Memori Banding Terbanding semula Penggugat tersebut, telah diberitahukan dan diserahkan dengan sah dan patut kepada kuasa Pembanding semula Tergugat I pada tanggal 05 April 2017;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Relas Penyerahan Kontra Memori Banding tanggal 30 Maret 2017 Nomor: 88/Pdt.G/2016/PN-Rap yang dilaksanakan Radhitya Wiguna, SH Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Rantauprapat yang menerangkan bahwa salinan Kontra Memori Banding Terbanding semula Penggugat tersebut, telah diberitahukan dan diserahkan dengan sah dan patut kepada turut terbanding semula Tergugat II pada tanggal 30 Maret 2017;

Membaca Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas masing-masing Nomor 88/Pdt.G/2016/PN Rap, tanggal 05 April 2017, kepada Kuasa Pembanding semula Tergugat I, yang dijalankan Juli Srininta Ginting, SH, Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Rantauprapat, dan tanggal 31 Maret 2017 kepada Kuasa Terbanding semula Penggugat, tanggal 31 Maret 2017, kepada Turut Terbanding semula Tergugat II yang dijalankan Radhitya Wiguna,SH, Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Rantauprapat, telah memberitahukan bahwa sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan supaya datang ke Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantauprapat untuk mempelajari Berkas Perkara Perdata Nomor 88/Pdt.G/2016/PN Rap putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat tanggal 22 Desember 2016 Nomor 88/Pdt.G/2016/PN Rap, dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah pemberitahuan ini diterima;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa permohonan banding dari kuasa hukum Pembanding semula Tergugat I, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa tentang keberatan Pembanding semula Tergugat I dalam memori bandingnya, Majelis Hakim tingkat banding menilai bahwa keberatan tersebut tidak dapat melemahkan atau membatalkan putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat Nomor 88/Pdt.G/2016/PN Rap tanggal 22 Desember 2016, karena pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama dalam putusan tersebut telah menguraikan secara tepat dan benar apa yang termuat dalam memori banding tersebut, dengan demikian keberatan tersebut tidak dipertimbangkan lagi secara khusus dalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi Medan dan harus dikesampingkan ;



Menimbang bahwa tentang kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding semula Penggugat, setelah dicermati oleh Majelis Hakim tingkat banding, alasan atau keberatan tersebut dapat dibenarkan dan diterima, sebagaimana telah dipertimbangkan oleh majelis Hakim tingkat pertama sehingga tidak perlu dipertimbangkan lagi dalam putusan ditingkat banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding setelah memeriksa dan meneliti turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat Nomor 88/Pdt.G/2016/PN.Rap tanggal 22 Desember 2016, memori banding dari Pembanding semula Tergugat I dan kontra memori banding dari Terbanding semula Penggugat Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan pertimbangan hukum putusan Pengadilan tingkat pertama oleh karena dalam pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar sehingga pertimbangan tersebut dapat disetujui dan dijadikan dasar pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan –pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat Nomor 88/Pdt.G/2016/PN.Rap tanggal 22 Desember 2016, dapat dipertahankan dan **dikuatkan** dalam Peradilan tingkat banding ;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Pembanding semula Tergugat I tetap dipihak yang dikalahkan maka dihukum untuk membayar ongkos perkara dalam kedua tingkat peradilan dan untuk tingkat banding besarnya seperti tersebut dalam amar putusan dibawah ini :

Memperhatikan Undang Undang Nomor 20 tahun 1947 Jo.Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat I tersebut ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat Nomor 88/Pdt.G/2016/PN.Rap tanggal 22 Desember 2016, yang dimohonkan banding ;
3. Menghukum Pembanding semula Tergugat I untuk membayar ongkos perkara pada kedua tingkat Peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Senin, tanggal 21 Agustus 2017, oleh kami: SABAR TARIGAN SIBERO, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, AGUSTINUS SILALAH, S.H.,M.H. dan H.AGUSIN, S.H., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 28 Agustus 2017 oleh Hakim Ketua Majelis, dengan didampingi oleh kedua Hakim Anggota dibantu oleh TAHI PURBA, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh kuasa hukum Pembanding semula Tergugat I dan kuasa hukum Terbanding semula Penggugat serta Turut Terbanding semula Tergugat II;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

AGUSTINUS SILALAH, S.H.,M.H.

SABAR TARIGAN SIBERO, S.H.,M.H.

H.AGUSIN, S.H., MH

Panitera Pengganti,

TAHI PURBA, S.H.

Perincian Biaya :

| | |
|----------------|--|
| 1. Meterai | Rp. 6.000,- |
| 2. Redaksi | Rp. 5.000,- |
| 3. Pemberkasan | Rp. 139.000,- |
| Jumlah | Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) |